

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 12 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. Bahan salah satu upaya meningkatkan kualitas Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa perlu memberikan pedoman mengenai penyusunan standarisasi bentuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Dan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II dalam Wilayah Wilayah Daerah tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 155,Tamabahan Lembaran Negara Nomor 1649);
- 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41).
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142).
- 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden
- 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH DOMPU**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Dompu.
- b. Bupati adalah Bupati Kabupaten Dompu.
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- d. Badan Perwakilan Desa atau selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan dari Pemuka-Pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- e. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- f. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur dan penetapan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- g. Teknik penyusunan adalah cara menyusun rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa mulai penanaman sampai dengan penutup.
- h. Bentuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

BAB II KERANGKA DAN BENTUK PERATURAN DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 2

Kerangka Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri atas :

- a. Judul.
- b. Pembukuan, terdiri dari :
 - Jabatan Pembentukan Peraturan Desa.
 - Konsideran (menimbang).
 - Dasar hukum (mengingat).
 - Memutuskan.
 - Menetapkan.
 - Nama Peraturan Desa.
- c. Batang tubuh dirumuskan dalam bentuk pasal – pasal dan ayat – ayat dikelompokkan dalam :
 - Ketetapan umum.
 - Materi pokok yang diatur.
 - Ketentuan peralihan (jika diperlukan).
 - Ketentuan penutup.
- d. Penutup.
- e. Penjelasan jika diperlukan.
- f. Lampiran jika diperlukan.

Pasal 3

Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Bentuk Peraturan Desa Serta Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Desa.

BAB III MATERI MUATAN PERATURAN DESA

Pasal 4

Peraturan Desa dibentuk untuk menetapkan materi-materi :

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
- b. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Desa.
- c. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan Desa.
- d. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi masyarakat dan atau keuangan Desa.

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 5

Peraturan Desa sebelum ditetapkan agar disosialisasikan kepada masyarakat sesuai situasi dan kondisi sosial budaya setempat.

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa dan dapat juga diajukan oleh BPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
- (3) Untuk menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pemerintah Desa atau BPD, dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis.
- (5) Setelah menerima peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan kepada Desa tentang hal yang berhubungan dengan materi rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (6) Setelah mendengarkan penjelasan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 maka BPD membahas rancangan Peraturan Desa tersebut bersama – sama pemerintah Desa.
- (7) Jika rancangan Peraturan Desa berasal dari BPD, maka BPD mengundang Pemerintah Desa untuk melakukan pembahasan.
- (8) Dalam melakukan pembahasan, BPD dapat membentuk panitia khusus yang terdiri dari anggota BPD.
- (9) Rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa dapat mengundang pejabat.

- (10) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dapat memberikan pertimbangan/saran atas ijin pimpinan rapat.
- (11) Setelah melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan ayat (9) maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (12) Setelah mendapat persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa, memerintahkan sekretaris Desa atau Kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran Desa.

Pasal 7

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati.
- (3) Lembaran Desa ditandatangani oleh sekretaris Desa dan pada format penandatanganan Kepala Desa hanya ditulis TTD.

BAB V MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 8

- (1) BPD wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan Keputusan.
- (2) Pengambilan Keputusan oleh BPD dinyatakan sah jika dilakukan dalam suatu rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Dalam hal jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat paripurna diundur paling lama 2 (dua) jam.
- (4) Dalam hal jumlah anggota BPD tetap tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka rapat paripurna diundur pada hari lain.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai rapat pengambilan Keputusan dituangkan dalam Peraturan tata tertib BPD.

BAB VI KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi di Desa dan mengikat bagi seluruh warga Desa serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Desa tersebut.
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Desa ditetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi derajatnya.

BAB VII KEPUTUSAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pasal 10

Keputusan Kepala Desa memiliki 2 (dua) bentuk yaitu keputusan yang bersifat mengatur dan Keputusan yang bersifat penetapan.

Bagian Kedua Kerangka Keputusan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Kerangka Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan terdiri dari :
 - a. Judul terdiri dari :
 - Tulisan “Kepala Desa.....”
 - Nomor dan tahun
 - Nama Keputusan yang ditulis TENTANG.....
 - b. Pembukaan terdiri dari :
 - Jabatan Pembentuk Keputusan Desa
 - Konsideran (menimbang)
 - Dasar hukum (mengingat)
 - Memutuskan
 - Menetapkan
 - c. Isi Keputusan
 - Isi Keputusan yang bersifat penetapan dituangkan dalam bentuk diktum –diktum PERTAMA, KEDUA dan seterusnya.
 - Diktum terakhir dengan kalimat – kalimat :
“Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan”
- (2) Kerangka Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur adalah sebagaimana kerangka Peraturan Desa yang tertuang dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini tanpa penjelasan tapi tembusan harus dicantumkan apabila diperlukan.

Pasal 12

- (1) Penandatanganan Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur dilakukan oleh Kepala Desa, dan tidak didelegasikan kepada perangkat Desa yang ada dibawahnya.
- (2) Setelah ditandatangani oleh Kepala Desa maka Keputusan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini harus dimuat dalam lembaran Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur mempunyai kekuatan berlaku sejak diundangkan dalam lembaran Desa.
- (4) Penandatanganan Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan dapat didelegasikan kepada perangkat yang ada dibawahnya.

Pasal 13

Di atas judul Keputusan baik Keputusan yang bersifat mengatur maupun Keputusan yang bersifat penetapan harus dicantumkan lambang Daerah.

BAB VIII PEMBATALAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa serta produk hukum Desa lainnya yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dengan alasan-alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa tersebut dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Kepala Desa yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dibatalkan oleh Bupati tidak dapat dilaksanakan, walaupun Kepala Desa mengajukan upaya-upaya keberatan sebelum adanya Keputusan dari pejabat yang lebih tinggi.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.
- (2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diundangkannya.

BAB X

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu ini disepanjang yang bersifat teknis, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada Tanggal 28 Januari 2004

BUPATI DOMPU

ABU BAKAR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 12